

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara yang diproses pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)</p>	Panitera	Laporan Hasil Survey
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p>	Panitera	Laporan Bulanan

		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah Jumlah perkara yang dimediasi. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		<p>c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.</p>	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan: Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari}}{\text{Jumlah Putusan yang menarik masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan: Input adalah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.</p>	Panitera	Laporan Bulanan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)}} \times 100\%$ <p>Catatan : Pembebasan biaya Perkara yang dibebankan kepada DIPA sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Jumlah perkara yang diselesaikan outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan

		<p>c. Presentase Pencari Keadilan Tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum) Golongan yang layanan Hukum</p>	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum)  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>) Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan
		<p>d. Persentase Permohonan (Voluntair) Hukum Perkara Identitas Hukum</p>	<p>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.</li> <li>) Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>) Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>) Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</p>	<p>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  <math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan

